

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Buah hati ialah generasi selanjutnya yang wajib memperoleh pengamanan baik terkhusus terkait hak-haknya, umumnya, Anak ialah anak yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang wanita dengan seorang pria yang sah atau tanpa nikah. Anak-anak ini merupakan cikal bakal generas. Sebagai tujuan dari pembangunan nasional, anak sebagai aset negara yang harus dilindungi agar tumbuh dan berkembang sesuai dengan porsinya dan berada dalam lingkungan yang aman, semakin baik perkembangan anak menunjukkan kualitas suatu bangsa. Fase awang merupakan fase seorang anak berkembang bersama lingkungan keluarga dan masyarakat yang penuh akan kasih sayang dan ramah agar nantinya bisa memenuhi kebutuhan fisik, mental, maupun spiritualnya. Lingkungan yang aman dan penuh akan cinta kasih mampu menjadikan anak merasa aman di lingkungan tersebut serta anak akan memiliki karakter yang baik (Sania: 2020).

Merujuk pada Pasal 1 Ayat 1 UU RI No. 35 Tahun 2014, yang mana telah diubah diubah dari UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Proteksi Anak:“ Anak merupakan tiap orang yang belum berusia 18 (8 belas) tahun, tercantum anak yang masih dalam isi”.Semenjak lahir, seseorang anak berhak penuh buat hidup serta tumbuh dan menemukan proteksi dari orang tua, keluarga, warga, bangsa serta negeri (Anggi Saputra, 2019 : 1).

Seluruh manusia dilahirkan dengan hak yang sama serta martabat yang sama. Hak Asasi Manusia(HAM) merupakan hak yang dipunyai seorang

semenjak lahir, yang bertabiat universal serta senantiasa selaku anugrah TYME. Hak asasi manusia mencakup kuasa hidup, kuasa berkeluarga, hak keadilan, hak kemerdekaan, hak untuk mengembangkan diri, dan kuasa untuk berkembang. (Fransiska,2020). Sama halnya dengan anak, dimana anak juga meliki hak serta mendapatkan jaminan serta perlindungan hukum, dimana hak ini harus terpenuhi dari beberapa hukum yakni hukum nasional maupun internasional dimana hal ini sudah termuat pada peraturan dan juga pada asas PBB pada tanggal 10 Desember 1948 (Anggi, 2019:2).

UU Hak Asasi Manusia No. 39 Tahun 1999 bukan satu-satunya peraturan yang mengurus hak asasi manusia di Indonesia. Selain itu, hal-hal tentang kuasa asasi anak tercantum dalam Konvensi Hak Anak, yang merupakan perjanjian perserikatan bangsa-bangsa yang mengikat secara politis dan hukum untuk mengatur hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak anak. Indonesia adalah salah satu dari 196 negara yang meratifikasi konvensi ini. (Prameswari, 2017:168).

Dunia anak semestinya menjadi tempat mereka bernalar, bermain, berkembang bakatnya buat masa depan, tapi realitanya masih sering terjadi kekerasan terhadap anak. Kekerasan terhadap anak berada di masa tinggi dalam kurun waktu 3 tahun terakhir menurut data yang berasal dari Sistem Informasi *Online* Perlindungan Perempuan dan Anak. Dimana anak sering kali mendapatkan diskriminasi mulai dari perlakuan yang tidak baik bahkan mendapatkan tindak kekerasan dari lingkungannya. Dari data yang sudah di sebutkan di bawah sudah sangat jelas bawasannya ini sudah seharusnya menjadi perhatian bersama-sama karena jumlah korban kekerasan terhadap anak masih sering kita jumpai khususnya di Kabupaten Buleleng. Sebagai Kapupaten / Kota yang disebut

sebagai Kota Pendidikan seharusnya Buleleng sudah menyediakan lingkungan yang aman bagi anak dengan cara edukasi yang di berikan kepada anak-anak.

Tabel : 1.1 Data Anak sebagai Korban Kekerasan dari Tahun 2019-2021

no	Tahun	Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Anak
1	2019	63
2	2020	17
3	2021	50

Sumber Data : Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak di Kabupaten Buleleng

Menurut *World Health Organization* (WHO), Pelecehan anak mencakup semua bentuk kekerasan fisik, mental dan seksual, penelantaran dan eksploitasi yang membahayakan kesehatan, perkembangan dan harga diri anak dalam hubungan yang bertanggung jawab. Perkembangan anak, terutama perkembangan psikisnya, sangat terpengaruh oleh kekerasan tersebut. Hal ini juga akan berdampak pada cara anak berinteraksi dengan teman-temannya. Anak-anak mungkin tidak suka bergaul dan malu dengan teman-temannya. Keluarga, masyarakat, dan lembaga terkait sangat penting dalam menangani, melindungi, dan memahami anak korban kekerasan.

Tabel di atas menunjukkan bahwa meskipun ada peraturan yang jelas yang mengontrolnya, kekerasan terhadap anak masih terjadi. Akibatnya, anak memerlukan perlindungan hukum. Penegakan hukum mengacu pada perlindungan

hak asasi manusia (HAM) terhadap kerugian orang lain dan perlindungan masyarakat dalam pelaksanaan hak yang dilindungi oleh hukum. Pengamanan aturan ini berfokus pada kedudukan serta pengakuan terhadap HAM yang dimiliki sejak lahir. Tidak hanya lembaga pemerintah yang harus bertanggung jawab untuk melindungi anak, tetapi semua anggota masyarakat harus berpartisipasi untuk memastikan generasi berikutnya tidak mengalami kekerasan. (DAM Purba,2019 : 7).

Karena masih sering kita jumpai kasus kekerasan terhadap anak mengharuskan semua lapisan masyarakat harus terlibat di dalam penanganan kasus ini, seperti halnya P2TP2A berkoordinasi dengan Kepolisian Resos Buleleng untuk penangan kasus tindak kekerasan melalui upaya preventif. Upaya preventif merupakan menanamkan nilai-nilai/ norma-norma yang baik guna untuk menanamkan pada diri seseorang untuk tidak melakukan atau melanggar norma. Upaya preventif merupakan upaya yang dilakukan oleh P2TP2A berkoordinasi dengan Kepolisian Resos Buleleng yang dimana upaya ini dilakukan guna untuk mendeteksi lebih awal terkait faktor penyebab, pendorong, serta peluang munculnya permasalahan kekerasan anak. Dalam hal ini, Pemerintah juga merayakan dan memfasilitasi penanganan korban di berbagai sektor pelayanan terpadu, seperti melalui P2TP2A Buleleng di bawah naungan Badan Penatausahaan Perempuan dan Anak Buleleng. Fasilitas tersebut buat meringankan derita korban kekerasan kepada anak, khususnya di Provinsi Buleleng (Citra Purnama Dewi : 2021).

P2TP2A adalah lembaga terpadu yang bergerak di bidang penanganan korban kekerasan dan berfokus pada pemenuhan hak-hak anak. Dimana lembaga

ini membantu pemerintah saat mengadakan pemerintahan sebuah negara. Kebijakan utama P2TP2A merupakan lembaga pemerintah yang bertujuan membantu anak dan perempuan menghadapi tantangan sosial, khususnya pelanggaran HAM dan kekerasan. Karena anak membutuhkan pertolongan dalam situasi kekerasan dan anak sangat membutuhkan perlindungan. Peraturan Daerah Kab. Buleleng NO 5 Th 2019 mengenai proteksi wanita dan Anak dari kekerasan mengatakan kalau pemerintah daerah tanggung jawab buat lindungi wanita dan anak dari kekerasan, seperti yang dijelaskan dalam pasal 5. Pasal 11 ayat (1) menyatakan kalau "Perda malkukan layanan terpadu buat korban kekerasan lwat aktivitas pengaduan, layanan kesehatan, bimbingan, rehab sosial, bantuan dampingan hukum, serta pemulangan serta integrasi ulang"(Darmakanti : 2022). Peraturan tersebut sudah sangat jelas menyatakan bahwa pemerintah sudah ikut berpartisipasi dan sekarang bagaimana P2TP2A mengimplementasikan amanat dari undang-undnag tersebut agar semua anak bisa hidup dengan aman dan berkembang sesuai dengan porsinya.

Tidak hanya perlindungan hukum yang harus diberikan pada P2TP2A, tetapi seluruh lapisan masyarakat harus ikut serta melindungi hak anak. Karena masih banyak warga yang tidak tahu bahwa mereka sedang melaporkan kejadian kekerasan terhadap anak. Karena saya pikir masalah ini masih milik masalah dan area pribadi. Yang belum diketahui masyarakat adalah keberadaan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) yang dapat melindungi anak korban kekerasan.

Bersumber latar belakang periset sangat ingin buat melaksanakan riset dalam kasus tindak kekerasan terhadap anak dengan judul **“IMPELEMENTASI**

PERLINDUNGAN HUKUM OLEH PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK (P2TP2A) TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN (KABUPATEN BULELENG)”.

1.2. Identifikasi Masalah

Bersumber latar belakang sehingga penulis mendapatkan masalah dalam melakukan penelitian yang dapat di identifikasikan permasalahannya sebagai berikut.

1. Masih sering kita temukan kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Buleleng
2. Sedang belum maksimal pengimplemtasian perlindungan hukum terhadap buah hati menjadi korban kekerasan di Kabupaten Buleng
3. Dengan adanya kasus tindak kekerasan terhadap anak di Kabupaten Buleleng kewenangan P2TP2A sangat penting bagi akomodasi anak sebagai korban kekerasan di Kabupaten Buleleng
4. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk ikut berpartisipasi dan melaporkan apabila terjadi kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Buleleng

1.3. Pembatasan Masalah

Bersumber permasalahan yang ditemukan di atas, periset mempersempit kawasan masalah yakni wujud kekerasan yang terjadi. Perlindungan Hukum Anak Korban Tindak Kekerasan di Peradilan Buleleng dan Buleleng, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Hambatan Proses Pelaksanaan Perlindungan Hukum Anak Korban Tindak

Kekerasan di Peradilan Buleleng, Peradilan Buleleng Pusat Pelayanan Komprehensif bagi kepolisian, pemberdayaan perempuan dan anak.

1.4. Rumusan Masalah

Setelah menguraikan pembatas permasalahan yang sudah disampaikan diatas maka ada beberapa masalah yang ditujuk tentang implementasi perlindungan hukum oleh P2TP2A kepada anak sebagai korban kekerasan (Kabupaten Buleleng) yakni :

1. Apa saja bentuk-bentuk kekerasan yang di rasakan anak di Kabupaten Buleleng yang di tangani oleh P2TP2A?
2. Apa kendala yang di alami oleh P2TP2A dalam memberikan hukum yang berupa perlindungan pada anak yang menjadi korban kekerasan?
3. Bagaimana upaya penegakan perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan??

1.5. Tujuan Penelitian

Suatu riset yang dilaksanakan berfungsi dalam rangka menguraikan suatu peristiwa adapula capaian dari riset ini mencangkup capaian umum dan khusus :

1. Tujuan Umum

Meninjau upaya P2TP2A dalam melaksanakan hukum perlindungan anak di Kabupaten Buleleng.

2. Tujuan Khusus

- A. Buat ketahui wujud kekerasan yang anak peroleh di Kabupaten Buleleng.

B. Untuk mengetahui hambatan yang di alami oleh P2TP2A saat memberi hukum perlindungan anaj kepada anak yang jadi korban.

C. Buat ketahui upaya yang dilakukan oleh P2TP2A dalam mengimplementasikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan.

1.6. Manfaat Penelitian

Adapula kegunaan yang diinginkan dalam riset ini yaitu selaku:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat ini diinginkan memberi bantuan teoritis mengenai upaya P2TP2A dalam mengimplementasikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan, selain itu diharapkan menjadi refrensi tambahan dalam pengembangan ilmu hukum terkhusus dalam hukum pidana.

2. Manfaat Praktis

A. Bagi aparat penegak hukum

Riset ini diinginkan bisa memberi sumbangsih pemikiran maupun untuk evaluasi untuk P2TP2A dalam menangulangi kasus kekerasan terhadap anak khususnya di Kabupaten Buleleng.

B. Bagi pemerintah

Memberikan pemikiran dan penilaian bagaimana Pemerintah Kabupaten Buleleng menangani peristiwa kekerasan terhadap anak sebagai korban kekerasan dan menjamin keamanan Kabupaten Buleleng bagi anak.

C. Bagi masyarakat

Bisa memberikan pemahaman tentang bagaimana cara kita ikut berperan penting dalam melindungi anak-anak dari tindak kekerasan, agar anak bisa berkembang sesuai dengan porsinya di lingkungan masyarakat yang aman.

D. Bagi penulis

Diharapkan dari penelitian ini bisa menambah informasi dan pemahaman tentang upaya P2TP2A dalam mengimplemntasikan hukum perlindungan anak.

